

ALAT\_PERAGA\_KAMPANYE

2024

KPT 747 TAHUN 2024, 7 HLM JUMLAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 747 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KPT No 1363 Tahun 2024; KPT Kab. Bengkayang No 742 TAHUN 2024; KPT Kab. Bengkayang No 743 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi APK yang difasilitasi oleh KPU Kab. Bengkayang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024; APK meliputi baliho spanduk; dan/atau umbul-umbul.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
  - Lampiran 1 Halaman

:-